PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 04 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

Menimbang

- : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagai wakil masyarakat memprakarsai pembuatan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan kehendak rakyat untuk dijadikan landasan dan wacana dalam melaksanakan tahapan pembangunan Kota Banjarbaru 5 (lima) tahun ke depan ;
 - b. bahwa Pols Dasar Pembangunan Daerah adalah dokumen induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tentang Perencanaan Strategi, Visi dan Misi, Arah Kebijakan, serta Kaidah Pelaksanaan sebagai pemyataan kehendak Rakyat Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa pokok-pokok kebijakan yang memuat dalam Pole Dasar Pembangunan Daerah merupakan arah dan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan Banjarbaru sebagai Kota terdepan dan mandiri;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c konsideran diatas, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822):
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan kewajiban serta bentuk dan Tate Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

POLOAS2801-Ls

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah den Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rota Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 - 2005

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2002 — 2005.

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru adalah Pokok-Pokok Kebijakan sebagai Landasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- (2) Untuk dapat memperoleh rangkaian hubungan yang menyeluruh maka sistematika Pole Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru disusun sebagal berikut
 - a. Bab I PENDAHULUAN
 - b. Bab II KONDISI DAN POTENSI
 - c. Bab III VISI DAN MISI KOTA BANJARBARU
 - d. Bab IV ARAH KEBIJAKSANAAN
 - a. Bab V KAIDAH PELAKSANAAN
 - f. Bab VI PEN UTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 **2005** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi Pembangunan Daerah (RENSTRADA), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dart Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pole Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 — 2005 marupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dimasyarakatkan dan dijadikan landasan dalam penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Banjarbaru.

.POLDAS2001-11.

Pasal 5

Semua Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang sebelumnya telah ada agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 13 Juli 2001

WAUKOTA BANJARBARU

DT

RUDI RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 14 Jul 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Dtt

Ore. M. RUZAIDIN NOOR Pembina Utama Muda NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 32 TAHUN 2001 SERI D

.P01.134520014.1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru Pada Tanggal Bo Oktnbpr 2001

WAIJtOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Di undangkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 31 Oktober 2001

AERAH KOTA BANJARBARU

Pembra Utyma Muds NIP 010 078 941 LEMBA ERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 58 TABUN 2001